



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

L a w a n

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara,

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 1 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/002/IV/2015 tanggal 07 April 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Gorontalo selama 3 bulan, kemudian pindah ke kos-kosan di Kota Gorontalo selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kota Gorontalo sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK , tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Oktober 2015, umur 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan orangtua Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan september 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang bernama Ika dan Lina terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat sering menampar Penggugat ketika Penggugat bertanya tentang wanita selingkuhan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 28 Oktober 2019, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 1 minggu hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh hakim mediator Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 9 Desember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka proses persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah sebagiannya terutama alasan-alasan perceraian, halmana meskipun rumah tangga bertengkar namun bukan karena tergugat berselingkuh melainkan perempuan yang disebutkan oleh penggugat hanyalah teman biasa dan tergugat menyatakan tetap mempertahankan rumah tangga, tergugat siap mengubah semua sikap yang tidak disenangi oleh penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan penggugat demikian halnya duplik tergugat bertetap pada jawabannya;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta nikah nomor : 0017/002/IV/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama Kecamatan Atinggola pada tanggal 7 April 2015 (bukti P);

Bahwa disamping alat bukti tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat yang keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saya tidak hadir saat keduanya menikah, namun saya pernah tinggal bersama keduanya selama 1 (satu) bulan;

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa selalam dsalam perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK ;
- Bahwa rumah tangga keduanya tidak rukun,. penyebabnya adalah saat tergugat dinas luar tidak kembali ke rumah melainkan nginap di hotel, kemudian penggugat minta sama saya untuk jaga anak dan penggugat pergi mencari keberadaan tergugat, setibanya di rumah kedua bertengkar;
- Bahwa saya menerima berita dari penggugat yang menceritakan bahwa tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, karena penggugat menemukan ceting melalui WA dan Face Book;
- Bahwa saya tahu keduanya telah hidup berpisah;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saya tidak hadir saat keduanya menikah, saya tahu keduanya suami istri karena saya adalah tem,an kerja penggugat;
- Bahwa Bahwa selalam dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK ;
- Bahwa saya tahu rumah tangga keduanya tidak rukun karena pada sekitar bulan Agustus 2019 penmgghugut datang ke rumah saya dan penggugat memberitahu bahwa ada bertengkar dengan tergugat, saat itu saya melihat bekas pukulan yang lebam kebiruan di tubuh penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung antara penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saya tahu keduanya telah hidup berpisah, penmggugat tinggal di kos-kosan;

Bahwa tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan seorang saksi bernama xxxxx (ayah kandung tergugat) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku orang tua hadir saat keduanya menikah, setelah menikah sempat tinggal selama 3 (tiga) hari di rumah saya;
- Bahwa dalam rumah tangganya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK ;

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya rumah tangga mereka rukun, tiba-tiba saja saya mendengar dari tergugat bahwa penggugat telah mengajukan perceraian;
- Bahwa saya tidak tahu keadaan rumah tangga keduanya dan saya tidak pernah berupaya untuk memberikan nasehat mereka untuk rukun;

Bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa untuk hal-hal lain dalam persidangan yang tidak dituangkan dalam putusan ini menunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 1 Tahun 2016 penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh hakim mediator Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan sesuai laporan mediator tertanggal 9 Desember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan penggugat, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun sehingga telah memperoleh seorang anak laki-laki, namun sejak tahun 2015 rumah tangga sering terjadi pertengkaran oleh karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan memukul penggugat serta tidak memberikan nafkah yang layak yang pada puncaknya telah hidup berpisah sejak tanggal 28 Oktober 2019 tanpa nafkah lahir dan bathin;

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat baik dalam bentuk surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy akta nikah (bukti P) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang diakui oleh tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktian sebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan penggugat dan membantah lainnya yaitu tidak benar tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa penggugat dalam repliknya bertetap pada gugatannya demikian halnya duplik tergugat bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik penggugat, jawaban dan duplik tergugat, maka permasalahan pokok dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah?

1. benarkah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali?
2. benarkah tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain?
3. benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tanpa nafkah sejak bulan Oktober 2019?

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan tergugat mengajukan seorang saksi, halmana sebagaimana ketentuan hukum acara perdata bahwa saksi minimum harus 2 (dua) orang, sehingga seorang saksi bukan dikatakan saksi sebagaimana kiadah hukum menyebutkan "nunun testis nulus testis" dengan demikian maka saksi tergugat belum sampai pada tahap batas minimum kesaksian;

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat hanya seorang saksi yang melihat penggugat dan tergugat bertengkar sementara saksi yang kedua hanya melihat bekas pukulan di tangan penggugat, saksi kedua juga mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran karena saat penggugat selesai bertengkar dengan tergugat, penggugat datang ke rumah saksi, yang saat itu saksi lihat ekspresi wajah penggugat kelihatan selesai bertengkar, kedua saksi juga tidak mengetahui jika tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, namun kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa saksi tergugat saat memberikan keterangan dalam persidangan tidak mengetahui keadaan rumah tangga keduanya, meskipun saksi adalah ayah kandung tergugat dan juga menyatakan bahwa masalah rumah tangga tergugat dan penggugat keduanya yang lebih banyak mengetahui dan keduanya yang bisa menyelesaikan adapun tentang keduanya akan bercerai diserahkan kepada majelis hakim yang bersidang sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui tergugat hanyalah terjadi pertengkaran dan mengakui telah memukul penggugat, sehingga pengakuan tergugat merupakan bukti permulaan, adapun alasan lain ditolak oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi penggugat halmana meskipun secara defakto saksi kedua tidak melihat langsung terjadi pertengkaran namun melihat bekas pukulan, sehingga sesuai dengan pengakuan tergugat yang membenarkan telah memukul penggugat, maka dari keterangan kedua saksi penggugat dan pengakuan tergugat harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan tergugat, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa adapun dalil penggugat yang menyatakan tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, halmana saksi penggugat tidak mengetahui tentang hal itu, sehingga dalil tersebut penggugat tidak mampu

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikannya dan harus dinyatakan khusus untuk dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat hanya mampu membuktikan adanya peretenggaran dalam rumah tangganya, namun meskipun dalil penggugat yang lain tidak terbukti, namun sudah dianggap cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertenggaran secara terus menerus, adapun pernyataan teregugat yang diakui oleh penggugat tentang masih ada hubungan bathin keduanya tidak mutlak menjadi faktor adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, karena setiap sidang penggugat selalu bersikeras untuk bercerai, penggugat sangat yakin akan dirinya tidak mau lagi membina rumah tangga bersama tergugat;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan perjalanan rumah tangga penggugat dan tergugat baru mencapai 5 (lima) tahun dianggap masih sangat relatif singkat yang seharusnya masih bisa mencari solusi lain untuk dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi penggugat bertetap hati untuk bercerai dengan tergugat usaha majelis hakim setiap kali sidang selalu berusaha mendamaikannya agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, sikap penggugat yang selalu menunjukkan sangat optimis untuk bercerai bahkan telah menunjukkan dengan body language (bahasa tubuh) benar-benar untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa faktor kecurigaan penggugat terhadap tergugat yang telah berhubungan dengan perempuan lain, yang dalam persidangan tergugat telah meluruskan kecurigaan tersebut, namun secara pysikologis menjadi beban moril yang mengakibatkan sikap apriori penggugat untuk menyelesaikan secara damai problema rumah tangganya, keadaan rumah tangga yang demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019.M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, H.M. dan Djufri Bobihu, S.Ag.,SH sebagai hakim anggota, putusan mana pada Jum'at tanghgal 27 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Rabikul Akhir 1441 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Syarifuddin H, MH dan Drs. H.M. Suyuti, MH sebagai hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYARIFUDDIN H, M.H

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

Hakim Anggota

Drs. H.M. SUYUTI, M.H

Panitera Pengganti,

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 253.000.- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000.- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000.- |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 351.000.-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor : 662/Pdt.G/2019/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)